



**K3 dan Aspek Hukum dalam Industri Konstruksi**

# Perkembangan Industri Jasa Konstruksi di Indonesia

Dr. Eng. Halwan Alfisa Saifullah

*Jurusan Teknik Sipil - Universitas Sebelas Maret*



# Periode 1945-1950

- Industri jasa konstruksi belum dibangun.
- Pemerintahan Indonesia disibukkan oleh usaha-usaha Belanda untuk kembali menjajah (Agresi Militer Belanda tahun 1947-1948)
- Perusahaan jasa konstruksi yang ada selama periode ini kebanyakan adalah milik Belanda (NV de Hollandshe Beton Maatschappij, NV Associatie, NV Nederlandshe Aaneming Martschappij, NV Vies & Co, dll)
- Usaha kecil milik pengusaha pribumi (NV KAMID, Pemborong M.Zain, dll)



# Periode 1951-1959

- Pemerintahan menganut sistem Kabinet Parlementer. Kabinet tidak pernah stabil dan mengalami pergantian dalam hitungan bulan.
- Selama periode ini industri jasa konstruksi tetap masih belum mengalami kebangkitan.
- Bentuk kontrak hanya mengacu pada satu-satunya ketentuan warisan Belanda yaitu Syarat-syarat Umum – Algemene Voorwaarden (AV41)




# Periode 1960-1966

- Nasionalisasi perusahaan Belanda.
  - ✓ NV Hollandshe Beton Maatshappij (sekarang : PT Hutama Karya).
  - ✓ NV Associatie (sekarang : PT Adhi Karya).
  - ✓ Nederlanshe Aanneming Maatshappij (sekarang PT Nindya Karya).
  - ✓ Volker Aaaneming Maatshappij (sekarang PT Waskita Karya).
- Bentuk kontrak pada umumnya “Cost Plus Fee” dan dilarang pada tahun 1966.
- Pekerjaan langsung ditunjuk pemerintah (tanpa tender), sektor swasta tidak diikutsertakan.
- Proyek tanpa rencana definitif dan lebih berorientasi pada *prestise* (Monas, Monumen Irian Barat, Wisma Nusantara, dll)




# Periode 1967-1996

- Awal kebangkitan industri jasa konstruksi.
- Program pembangunan tersencana : Pembangunan Jangka Panjang (PJP) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
- Perusahaan jasa konstruksi bekas perusahaan Belanda (Hutama Karya, Adhi Karya, Waskita Karya, Nindya Karya, Wijaya Karya) diubah statusnya dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Proyek tidak lagi ditunjuk tetapi sudah ditenderkan.
- Persaingan usaha mulai tumbuh, sektor swasta mulai diikutsertakan.
- Industri jasa konstruksi telah menjadi “lokomotif pembangunan”. Hal ini terbukti dari sumbangan besar industri jasa konstruksi dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
- Belum ada perundangan konstruksi yang baku. Kontrak konstruksi menggunakan standar versi pemerintah, kecuali swasta banyak mengacu pada standar luar negeri (FIDIC, dll).
- Klaim konstruksi tidak pernah ada kecuali dari perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan nasional.



# Periode 1997-2002

- Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berlangsung lebih dari empat tahun setelah itu.
- Industri jasa konstruksi mengalami kejatuhan seiring dengan hilangnya pada investor dari Indonesia.
- Mulai timbul permasalahan terkait klain konstruksi akibat banyaknya kontrak konstruksi yang cacat hukum, lemah atau tidak adil dan tidak setara.
- Pada tahun 1999 pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang baku terkait industri jasa konstruksi yaitu UU No 18/1999 diikuti tiga Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaanya yaitu PP no 28,29 dan 30/2000.
- Peraturan perundangan tersebut belum teruji apakah dapat memenuhi kebutuhan industri jasa konstruksi karena pada periode ini relatif tidak ada proyek berskala besar yang dilaksanakan.



# Periode 2003-2013

- Industri jasa konstruksi mulai bangkit kembali setelah jatuh pada tahun 1997.
- Kontrak konstruksi sudah semakin membaik karena pelaku jasa konstruksi mulai menyadari pentingnya “kontrak” yang baik.
- Belum ada perbaikan atas perundang-undangan jasa konstruksi.

